



**PUTUSAN
Nomor 1901/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-427/PJ./2018, tanggal 25 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ANDRI FIRMANSYAH, tempat tinggal di Jalan Raya Sedatigede 70, RT 002 RW 001, Kecamatan Sedatigede, Sidoarjo;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88666/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan bahwa *dealer* dan sub *dealer* tidak berhak memungut PPN, karena PPN seharusnya terutang pada saat *dealer* membayar uang deposit pulsa ke operator dengan DPP nilai nominal pulsa yang akan diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu PPN terutang yang dibebankan kepada Pemohon Banding sebagai sub *dealer*

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1901/B/PK/Pjk/2018



adalah tidak tepat. Dengan demikian maka PPN kurang bayar seharusnya adalah 0 atau Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88666/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00146/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 30 Mei 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00057/207/10/643/15 tanggal 30 Maret 2015 Masa Pajak Juni 2010, atas nama: Andri Firmansyah, NPWP 24.887.883.7-643.000, beralamat di Jalan Raya Sedatigede 70, RT 002 RW 001, Kecamatan Sedatigede, Sidoarjo, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	- Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang Terutang PPN	
	- Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	74.337.169
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	- Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	7.433.716
	Dikurangi	
	- Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	-
	- Lain-lain	-
	- Jumlah	-
3	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	7.433.716
4	Kelebihan Pajak yang sudah	
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena Pembetulan)	-
	- Jumlah	-
5	PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar	7.433.716
6	Sanksi Administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	3.568.183
7	Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar	11.001.899

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88666/PP/M.XIIIA/16/2017 tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88666/PP/M.XIIIA/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 1.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00146/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1901/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00057/207/10/643/15 tanggal 30 Maret 2015, atas nama Andri Firmansyah, NPWP 24.887.883.7-643.000, beralamat di Jalan Raya Sedatigede 70, RT 002 RW 001, Kecamatan Sedatigede, Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00146/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 30 Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2010, Nomor: 00057/207/10/643/15, tanggal 30 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 24.887.883.7-643.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp11.001.899,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.265.026.957,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,



karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena perhitungan atas perantara pembayaran jasa layanan komunikasi telah diperhitungkan oleh Majelis Pengadilan dengan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp11.001.899,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	- Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang Terutang PPN	
	- Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	74.337.169
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	- Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	7.433.716
	Dikurangi	
	- Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	-
	- Lain-lain	-



	- Jumlah	-
3	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	7.433.716
4	Kelebihan Pajak yang sudah	
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena Pembetulan)	-
	- Jumlah	-
5	PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar	7.433.716
6	Sanksi Administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	3.568.183
7	Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar	11.001.899

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1901/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1901/B/PK/Pjk/2018